

Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang

Nuradi¹, Nurul Huda², Husnul Khatimah³

^{1,3} STIBA Ar Raayah, ² Universitas Yarsi

¹nur.adi@arraayah.ac.id, ² nurul.huda@yarsi.ac.id, ³

husnul.khatimah@arraayah.ac.id

ABSTRACT

The concept of waqf, or Islamic philanthropy, has a long history in Indonesia, playing a significant role in the development of Muslim communities. Recent innovations in the digital era have opened up new opportunities for optimizing waqf management and its potential for supporting sustainable development in developing countries. This qualitative study aims to explore the role of digital waqf innovations in maximizing the potential for sustainable development in Indonesia, a developing country with the world's largest Muslim population. Through a comprehensive literature review and analysis of various journal articles, books, and other relevant sources, this research examines the practices of digital waqf innovations in developing countries. The findings highlight the potential of digital waqf innovations, such as crowdfunding, blockchain technology, and mobile applications, to enhance the efficiency, accountability, and reach of waqf management. These technologies can expand the collection of waqf funds, increase transparency, and facilitate easier access for the public to participate in waqf. Additionally, data analytics can be utilized to identify community needs and allocate waqf assets more effectively to support sustainable economic programs. However, challenges such as the need for increased digital literacy, public trust in digital waqf management, and the alignment of waqf regulations with digital technology advancements must be addressed. This study provides insights and recommendations for stakeholders in developing countries, particularly Indonesia, to harness digital waqf innovations for more optimal support of sustainable development programs.

Keywords: *Waqf, Islamic Philanthropy, Digitization, Technology, Sustainable Development*

ABSTRAK

Konsep wakaf, atau filantropi Islam, memiliki sejarah panjang di Indonesia dan memainkan peran penting dalam pengembangan komunitas Muslim. Inovasi terkini di era digital telah membuka peluang baru dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf dan potensinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Studi kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran inovasi wakaf digital dalam memaksimalkan potensi pembangunan berkelanjutan di Indonesia, negara berkembang dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif dan analisis berbagai artikel jurnal, buku, dan sumber relevan lainnya, penelitian ini mengkaji praktik inovasi wakaf digital di negara-negara berkembang. Temuan ini menyoroti potensi inovasi wakaf digital, seperti *crowdfunding*, teknologi *blockchain*, dan aplikasi seluler, untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan jangkauan pengelolaan wakaf. Teknologi tersebut dapat memperluas penghimpunan dana wakaf, meningkatkan transparansi, dan mempermudah akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf. Selain itu, analisis data

dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan aset wakaf secara lebih efektif untuk mendukung program ekonomi berkelanjutan. Namun tantangan seperti perlunya peningkatan literasi digital, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf digital, dan penyelarasan regulasi wakaf dengan kemajuan teknologi digital harus diatasi. Kajian ini memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, untuk memanfaatkan inovasi wakaf digital guna mendukung program pembangunan berkelanjutan secara lebih optimal.

Kata kunci: Wakaf, Filantropi Islam, Digitalisasi, Teknologi, Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Konsep wakaf atau filantropi Islam memiliki sejarah panjang di Indonesia, dimulai sejak masa awal peradaban Islam di negara ini (Kamarubahrin & Ahmed Ayedh, 2018). Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia mencerminkan evolusi yang signifikan dalam kerangka pengelolaan dan hukumnya. Secara historis, wakaf telah memainkan peran penting dalam pengembangan komunitas Muslim di Indonesia, dan kontribusinya sangat diperlukan bagi pertumbuhan Masyarakat (Erizal, 2020; Jannah & Soemitra, 2022). Pada awalnya dana wakaf hanya digunakan untuk pemeliharaan makam dan sekolah, namun kini terjadi pergeseran ke arah pengelolaan dana yang lebih produktif, terutama setelah diberlakukannya UU No. 41 tahun 2004 dan terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Eka Destyana & Setyowati, 2022; Alam, 2018). Undang-undang ini menandai era baru, dengan menekankan pada produktivitas harta wakaf dan memprofesionalkan *nazhir* (pengelola wakaf), yang menghasilkan peningkatan besar dalam kontribusi wakaf uang (Efendi, 2018).

Dalam era digital yang kian berkembang, inovasi wakaf menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan dan dengannya diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mengoptimalkan potensi untuk pembangunan berkelanjutan di negeri berkembang (Maulana & Kangko, 2018; Hidayatullah, 2016). Wakaf, sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, dapat menjadi sarana untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Ismail et al., 2015; Erizal, 2020; Kamarubahrin & Ahmed Ayedh, 2018). Dengan memanfaatkan teknologi digital, pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat (Amaliyah et al., 2022; Faradis, 2015).

Salah satu inovasi wakaf di era digital adalah pemanfaatan platform digital untuk pengumpulan dan pengelolaan waka (Alam, 2018; Utami, 2020; Omar & Sanyinna, 2018). Berbagai platform digital, seperti *crowdfunding* dan aplikasi *mobile*, dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pengumpulan wakaf, meningkatkan transparansi pengelolaan, dan memudahkan akses bagi masyarakat untuk berwakaf (Yasin, 2021; Amaliyah et al., 2022). Selain itu, teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi wakaf dalam pembangunan berkelanjutan (Iman et al., 2021). Misalnya, dengan menggunakan data analitik, pengelola wakaf dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan

harta wakaf secara lebih tepat sasaran untuk mendukung program-program pembangunan berkelanjutan, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat (Suhirman, 2015; Isfandiar, 2008; Elasrag, 2017).

Meskipun demikian, inovasi wakaf di era digital juga masih menghadapi beberapa tantangan (Rachman & Nur Salam, 2018). Salah satunya adalah kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf secara digital (Elasrag, 2017; Haneef, 2018). Selain itu, diperlukan juga upaya untuk menyelaraskan pengaturan dan tata kelola wakaf dengan perkembangan teknologi digital, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat (Vileikis et al., 2023; Mohamed Azmi et al., 2018). Hal ini tentunya membutuhkan *political will* dari pemangku kebijakan di negeri ini.

Dengan mengoptimalkan potensi inovasi wakaf di era digital, negeri berkembang dapat memperkuat pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Warsiyah et al., 2023). Hal ini sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai negara, seperti penerapan inisiatif digitalisasi wakaf dan pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk mengelola wakaf di Uni Emirat Arab (Cao et al., 2022; Rejeb, 2020; Luntajo & Hasan, 2023). Kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan hal ini.

Pentingnya pengelolaan wakaf yang baik untuk negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa dipungkiri. Beberapa Penelitian yang ada menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar namun belum dioptimalkan secara maksimal (Abdullah & Ismail, 2017; Kamarubahrin & Ahmed Ayedh, 2018). Potensi yang ada sebagaimana disebutkan pada laman Djkn.Kemenkeu (2019) mencapai sekitar Rp. 2,000 Triliun serta tanah sekitar 420 ribu hektar. Digitalisasi wakaf diharapkan dapat membantu meningkatkan pengelolaan wakaf yang lebih efisien dan efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat (Maulana & Kangko, 2018; Masrul & Huda, 2021). Dengan peningkatan akses, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Iman et al., 2021; Shaikh et al., 2017).

Penelitian tentang wakaf di Indonesia masih kebanyakan berfokus pada signifikansi sejarah dan budaya serta perannya terhadap pengembangan pendidikan Islam dan lembaga keagamaan (Fuadi, 2018; Alam, 2018; Eka Destyana & Setyowati, 2022). Secara umumnya masih terbatas dalam penelitian yang fokusnya dikategorikan dalam 3M (Masjid, Madrasah dan Makam). Namun, diskusi tentang peran wakaf dalam pembangunan ekonomi dan sosial di negara berkembang masih terbatas sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayub, 2022; Rashid, 2018). Sehingga penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengeksplor peran inovasi wakaf di era digital untuk mengoptimalkan potensi pembangunan berkelanjutan di negeri berkembang utamanya di Indonesia. walaupun penelitian-penelitian sebelumnya tentunya sudah berkontribusi terhadap masyarakat Indonesia

akan tetapi hal ini dirasa masih kurang dalam membangun kampanye wakaf di negeri ini.

Pesatnya laju digitalisasi di Indonesia telah menciptakan peluang baru bagi praktisi wakaf dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di era digital (Fuadi, 2018; Kusumaningtias, 2019; Budiansyah & Ayyubi, 2021). Namun, peluang ini belum sepenuhnya dieksplorasi atau dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karenanya, diharapkan lebih banyak lagi penelitian-penelitian lanjutan tentang wakaf yang. Penelitian ini melakukan tinjauan komprehensif atas literatur terkait serta analisis dari berbagai kebijakan dan praktik inovasi wakaf digital yang telah diterapkan oleh beberapa negara. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih wawasan dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan di negeri berkembang seperti negara Indonesia agar dapat memanfaatkan inovasi wakaf di era digital guna mendukung program pembangunan berkelanjutan yang lebih optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan yaitu studi literatur komprehensif dengan menganalisis berbagai artikel jurnal, buku, dan sumber-sumber relevan lainnya. Sumber data yang digunakan berasal dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang praktik-praktik inovasi wakaf di era digital. Untuk menganalisis potensi dan tantangan inovasi wakaf di era digital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, peneliti akan melakukan sintesis dan interpretasi terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Inovasi Wakaf di Era Digital untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Potensi wakaf uang di Indonesia dapat sangat meningkat dengan memanfaatkan teknologi digital. Digitalisasi dalam pengelolaan wakaf dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan jangkauan pengelolaan wakaf (Rohmaningtyas & Sa'idaturrohman, 2023). Teknologi digital seperti *crowdfunding*, *blockchain*, dan penggunaan aplikasi *mobile* dapat memperluas jangkauan pengumpulan wakaf, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses bagi masyarakat untuk berwakaf (Sukaina et al., 2022; Maisyarah & Hadi, 2024). Selain itu, data analitik dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan harta wakaf secara lebih tepat sasaran untuk mendukung program-program ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital dapat membantu meningkatkan dampak sosial-ekonomi dari pengelolaan wakaf di Indonesia.

Indonesia, dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Badan Wakaf

Indonesia Estimasi potensinya mencapai sekitar Rp. 2,000 Triliun tanah sekitar 420 ribu hektare (djkn.Kemenkeu, 2019) dan ada kemungkinan besar bahwa potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut studi lainnya, jika asumsi setiap muslim di Indonesia bisa wakaf uang sebesar Rp 30.000,00 per bulan, maka dalam setahun bisa terkumpul sebanyak 72 triliun rupiah (Faradis, 2015). Potensi-potensi ini bila dimaksimalkan maka peranannya tentunya akan signifikan terhadap peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Beberapa contoh negara yang berhasil dalam memaksimalkan potensi wakaf digital untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain Uni Emirat Arab dan Malaysia (Anam, 2021). Studi kasus di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa pemanfaatan *blockchain* dalam pengelolaan wakaf dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi (Abdullah & Ismail, 2017). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga telah menghasilkan aplikasi digital wakaf yang memudahkan masyarakat untuk berwakaf. Di Malaysia, pemerintah juga telah mengembangkan platform digital wakaf yang terintegrasi dengan layanan pembayaran digital dan jejaring sosial, sehingga memperluas jangkauan penghimpunan wakaf di kalangan masyarakat (Fitriani & Taufiq, 2023).

2. Tantangan Penerapan Inovasi Wakaf di Era Digital

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, meskipun wakaf ini diketahui potensinya besar akan tetapi dalam penerapan inovasi wakaf di era digital menghadapi beberapa tantangan (Rohmaningtyas & Sa'idaturrohman, 2023). Pertama, masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan digital di kalangan masyarakat, selain itu isu kepercayaan masyarakat terhadap platform digital juga menjadi kendala, mengingat wakaf melibatkan aset berharga (Amir & Nasution, 2018). Hal ini tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa era digital tidak hanya memberikan dampak positif tapi juga bisa memberikan dampak negatif bila tidak digunakan secara bijaksana apalagi dengan adanya oknum di tengah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut dalam melakukan tindak kejahatan digital.

Kedua, dibutuhkan pengaturan dan kebijakan yang jelas terkait inovasi wakaf digital agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi, sekaligus menjaga kepatuhan syariah (Diniyah Sukma, 2021). Wakaf merupakan salah satu ibadah dalam Islam, termasuk dalam kategori ibadah mahdhoh yang sangat dianjurkan. Sebagai salah satu ibadah maka dalam pelaksanaannya tidak boleh menyelisihi prinsip-prinsip syariah sehingga dalam pengembangannya kepatuhan terhadap prinsip syariah harus menjadi prioritas utama karena pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi juga pertanggungjawaban di akhirat di hadapan Allah Azza Wajalla.

Ketiga, perlunya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola platform digital wakaf secara efektif. Dalam mengembangkan digitalisasi wakaf tidak hanya alat yang canggih akan tetapi juga dibutuhkan adanya Lembaga yang profesional dan konsen serta ditunjang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang *expert* di bidang wakaf, sehingga tidak hanya

cakap dalam teknologi tapi juga memahami prinsip-prinsip wakaf yang telah ditetapkan dalam syariat. Dengan ini tentunya membutuhkan Lembaga yang bisa mengontrol dan mengawasi dari pelaksanaan digitalisasi tersebut.

Keempat, tantangan pengembangan produk dan layanan wakaf digital yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang terjangkau (Alam, 2018). Diketahui bersama bahwa fasilitas Pendidikan dan teknologi di Indonesia tidaklah merata ke seluruh Nusantara sehingga Tingkat pemahaman Masyarakat dan keterbukaan pemikiran antara Masyarakat perkotaan dan pedesaan tidaklah sama. Untuk tantangan ini tentunya diharapkan adanya duta-duta wakaf yang siap memberikan edukasi literasi wakaf secara digital di daerah terpencil atau pelosok negeri sehingga mereka Masyarakat pedesaan memahami dengan baik seperti halnya pemahaman Masyarakat yang ada di kota.

3. Bentuk-bentuk Inovasi Wakaf di Era Digital

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa bentuk inovasi wakaf di era digital yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang antara lain:

- a. *Crowdfunding* wakaf digital: Platform digital yang memudahkan penghimpunan dana wakaf dari masyarakat luas dengan memanfaatkan teknologi *crowdfunding* (Fitriani & Taufiq, 2023). Pengumpulan dana dengan metode *crowdfunding* untuk tujuan bisnis tentunya sudah tidak disangsikan lagi keberhasilannya dalam pengumpulan dana dari Masyarakat. Menggunakan metode ini dalam penghimpunan dana wakaf Masyarakat misalnya dengan wakaf uang diharapkan bisa memaksimalkan potensi wakaf yang ada di Indonesia.
- b. *Blockchain* wakaf: Pemanfaatan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam pengelolaan aset wakaf (Amir & Nasution, 2018). Wakaf merupakan suatu Amanah yang besar maka dalam pencatatannya tidak lagi cukup secara tradisional misal dengan lisan akan tetapi harus dilakukan secara profesional dan digital dengan tujuan menghindari perselisihan di kemudian hari. Untuk itu dalam pencatatannya diperlukan suatu teknologi yang bisa meminimalisir kesalahan yang ada dan keberadaan *blockchain* wakaf bisa menjadi Solusi dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf.
- c. Wakaf *online*: Sistem wakaf berbasis teknologi digital yang memungkinkan masyarakat untuk berwakaf secara mudah dan cepat melalui aplikasi atau *website* (Suhirman, 2015). Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan secara maksimal. Perubahan dinamika di tengah masyarakat harus direspons dengan cepat, masyarakat dewasa ini sangat akrab dengan digitalisasi maka memaksimalkan penghimpunan wakaf dengan menyediakan platform Online berbasis web sudah menjadi suatu kebutuhan oleh para pegiat wakaf di tanah air.

- d. Analitik data wakaf: Pemanfaatan data analitik untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan aset wakaf secara lebih tepat sasaran. Selain penghimpunan hal yang perlu diperhatikan oleh pegiat wakaf adalah pengalokasian dari dana wakaf tersebut yang tepat sasaran. Untuk memaksimalkan penyaluran tersebut penggunaan dana analitik bisa dikembangkan agar dampak dari pengelolaan wakaf yang profesional bisa memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi Masyarakat dan Pembangunan yang berkelanjutan.
- e. Wakaf produktif digital: Penggunaan teknologi digital untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf menjadi lebih produktif, seperti wakaf digital untuk pertanian, perdagangan, dan lainnya (Amaliyah et al., 2022). Wakaf dewasa ini tidak lagi berfokus pada 3M (Masjid, Madrasah dan Makam) yang kurang produktif. Perlu adanya pengembangan yang lebih produktif agar dampak dari wakaf ini lebih maksimal. Tentunya membutuhkan SDM (*nazhir*) yang cerdas dan senantiasa memikirkan bagaimana wakaf produktif digital bisa dikembangkan di setiap sektor yang ada potensi ekonomisnya.

Implementasi berbagai inovasi wakaf digital tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

4. Peran Pemangku Kepentingan dalam Mendorong Inovasi Wakaf Digital untuk Pembangunan Berkelanjutan

Untuk dapat mengoptimalkan potensi inovasi wakaf digital dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, diperlukan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan (Maisyarah & Hadi, 2024; Yusuf et al., 2022; Hendrawan, 2020), beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait, antara lain:

- a. Pemerintah: Menyusun regulasi yang jelas dan akomodatif terhadap perkembangan teknologi, serta menyediakan infrastruktur dan insentif yang mendukung penerapan inovasi wakaf digital. Salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah adalah dengan menciptakan regulasi yang jelas dan mendukung perkembangan wakaf digital. Hal ini dapat mencakup pendirian lembaga atau badan khusus yang bertugas mengawasi dan mengatur pelaksanaan wakaf digital. Pemerintah juga dapat memberikan insentif dan dukungan finansial bagi para pelaku wakaf digital, baik individual maupun lembaga, untuk mendorong investasi dan inovasi dalam bidang ini.
- b. Lembaga wakaf dan nazir: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM untuk mengelola platform digital wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan wakaf, lembaga wakaf dan *nazhir* memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan efisien dan transparan. Mendorong inovasi wakaf digital adalah dengan mengadopsi teknologi dalam proses pengelolaan aset wakaf. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan platform digital

untuk memantau dan melacak aset wakaf, serta mengelola transaksi keuangan secara lebih efisien. Dengan teknologi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf bisa dimaksimalkan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan donor. Sebagai fasilitator kolaborasi antara berbagai pihak dalam pengembangan inovasi wakaf digital dan juga dapat menyediakan akses ke platform digital untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

- c. Akademisi dan peneliti: Melakukan kajian dan riset untuk mengembangkan model-model inovasi wakaf digital yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Para akademisi dan peneliti memiliki kemampuan serta pengetahuan dalam melakukan riset dan pengembangan terkait teknologi dan keuangan, sehingga dengannya dapat menjadi penggerak utama dalam mengembangkan solusi inovatif untuk memajukan sektor wakaf. Melakukan penelitian yang mendalam mengenai penerapan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam pengelolaan aset wakaf, serta mengembangkan solusi teknologi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Menjadi sumber informasi dan pemikiran strategis bagi lembaga wakaf dan *nazhir* dalam mengadopsi inovasi wakaf digital. Pelopor dalam mengedukasi publik mengenai manfaat dan potensi wakaf digital untuk pembangunan berkelanjutan.
- d. Sektor swasta: Berpartisipasi dalam pengembangan produk dan layanan wakaf digital, serta melakukan investasi wakaf produktif berbasis teknologi. Sektor swasta dapat menjadi penggerak utama dalam pengembangan platform digital untuk pengelolaan wakaf. Misal, mengembangkan aplikasi dan sistem informasi yang memungkinkan pengelolaan aset wakaf secara efisien dan transparan. Memfasilitasi pembiayaan serta investasi untuk proyek wakaf digital. Menjadi pelopor dalam mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif, seperti *crowdfunding*, untuk mendukung proyek-proyek wakaf yang menggunakan teknologi digital yang pada intinya bisa meningkatkan aksesibilitas dan likuiditas dalam sektor wakaf.
- e. Masyarakat: Meningkatkan literasi keuangan digital dan kepercayaan terhadap platform wakaf digital, serta berpartisipasi aktif dalam berwakaf melalui media digital. Sebagai pihak utama dalam ekosistem wakaf, masyarakat memiliki peran kunci dalam mempercepat adopsi teknologi digital dalam pengelolaan aset wakaf dan mempromosikan pertumbuhan sektor wakaf secara keseluruhan. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang potensi teknologi digital dalam pengelolaan aset wakaf. Masyarakat dapat membuka pintu bagi adopsi solusi inovatif dalam praktik wakaf mereka. Mendukung pengembangan platform wakaf digital melalui partisipasi aktif dalam penggunaan dan pengembangan teknologi sehingga dapat memberikan umpan balik konstruktif, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, serta memastikan bahwa solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan Masyarakat. Ikut serta mendukung pembiayaan

proyek wakaf digital melalui partisipasi dalam skema pembiayaan yang inovatif, seperti *crowdfunding* atau lainnya. Yang terakhir, membangun komunitas wakaf digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Kolaborasi di antara pemangku kepentingan tersebut akan memperkuat ekosistem inovasi wakaf digital dan meningkatkan dampaknya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Penggunaan Dana Wakaf Untuk peningkatan Pembangunan Berkelanjutan

Wakaf memiliki potensi yang besar untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan di negara berkembang (Tamimah, 2021; Aurellia et al., 2024; Hendrawan, 2020; Yusuf et al., 2022), khususnya dalam aspek-aspek berikut:

- a. Pengembangan Ekonomi Masyarakat: Aset wakaf dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan pendapatan yang dapat dimanfaatkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pemberian modal usaha, bantuan pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain.
- b. Penyediaan Fasilitas Publik: Pengelolaan aset wakaf dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, sarana ibadah, dan infrastruktur dasar lainnya.
- c. Pengentasan Kemiskinan: Dana wakaf dapat digunakan untuk menyediakan bantuan sosial, program kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi mereka.
- d. Pelestarian Lingkungan: Aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konservasi lingkungan, seperti pembangunan taman kota, kebun bibit, atau fasilitas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi ini mengeksplorasi peran inovasi wakaf di era digital untuk mengoptimalkan potensi pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Melalui tinjauan literatur dan analisis komprehensif terhadap berbagai kebijakan dan praktik inovasi wakaf digital, studi kualitatif ini berupaya memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk memanfaatkan potensi inovasi wakaf digital. Temuan ini menyoroti potensi inovasi wakaf digital untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan jangkauan pengelolaan wakaf, sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun tantangan seperti perlunya literasi digital, kepercayaan masyarakat, dan keselarasan hukum dengan perkembangan teknologi digital harus diatasi. Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk mewujudkan potensi penuh inovasi wakaf digital untuk pembangunan berkelanjutan di negara berkembang seperti Indonesia.

Saran

Dari pembahasan di atas, untuk menjadikan wakaf ini sebagai modal untuk Pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya Kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak; Pemerintah dengan *political will*-nya dan juga diharapkan ke depannya ada Kementerian wakaf tersendiri, Lembaga wakaf dan nazirnya yang harus menyediakan SDM Professional, para akademisi dengan kajian-kajian wakafnya, swasta dengan sumbangsih dari CSR-nya, serta Masyarakat yang tidak hanya sebagai pihak yang menikmati hasil wakaf tersebut akan tetapi juga sebagai pihak yang terlibat dalam mengembangkan wakaf itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2017). Taking stock of the waqf-based Islamic microfinance model. *International Journal of Social Economics*, 44(8), 1018–1031. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2015-0176>
- Alam, M. M. (2018). Potent potential of awqāf in social and economic development. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 31(2), 101–108. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.8>
- Amaliyah, N., Maslahah, M., Leviansyah, M. R., Pramuja, M. W., & Rahmawati, L. (2022). Waqaf Uang Digital: Tranformasi Dan Implementasi Di Indonesia. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 26–46. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986>
- Amir, F. R., & Nasution, S. A. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Pendidikan, Agama, Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.30997/qh.v3i1.1001>
- Anam, S. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Wakaf Tunai Dalam Menunjang SDGs (Studi Kasus Pada NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta). In *Tesis*.
- Aurellia, I. F., Indrasari, W., & Putri, A. F. (2024). Transformasi Wakaf: Peluang Investasi Publik untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 93–98.
- Ayub, M. (2022). Promoting the Institution of Waqf for Socio-economic Development in Islamic Societies. *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)*, 12(02), 139–141. <https://doi.org/10.26501/jibm/2022.1202-001>
- Budiansyah, M. I., & Ayyubi. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Wakif Dalam Berwakaf Online. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 212–227. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3741>
- Cao, H., He, H., & Tian, J. (2022). A Scientific Research Information System via Intelligent Blockchain Technology for the Applications in University Management. *Mobile Information Systems*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/7512692>

- Diniyah Sukma, E. L. (2021). Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(1), 11–21. <http://www.ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/631>
- djkn.kemenkeu. (2019). *Potensi Aset Wakaf Rp2.000 Triliun, RI Butuh Database Nasional*.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12866/Potensi-Aset-Wakaf-Rp2000-Triliun-RI-Butuh-Database-Nasional.html
- Efendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 2(1), 21–37.
- Eka Destyana, M., & Setyowati, R. (2022). Wakaf Contribution In The Development of Halal Value Chain Ecosystem On The Legal Perspective In Indonesia. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2(10), 2167–2178.
<https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i10.629>
- Elasrag, H. (2017). Towards a New Role of the Institution of Waqf. *SSRN Electronic Journal*, 1–27. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3011290>
- Erizal, E. (2020). Wakaf: Perannya Dalam Peningkatan Ekonomi Umat. *Teraju*, 2(02), 99–115. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.95>
- Faradis, J. (2015). The Determinants of Waqf Preference Toward Money-Cash Waqf. *Universal Declaration of Human Rights*, 2(3), 219–229.
- Fitriani, R. E., & Taufiq, M. (2023). Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 3(1), 67–78.
<https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i1.201>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177.
<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Haneef, M. A. (2018). Waqf as a socio-economic institution. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 31(2), 71–78.
<https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.5>
- Hendrawan, R. (2020). Cash Waqf Link Sukuk for Sustainable Development. *Journal of Islam and Society Study*, 3(2), 285–310. <https://doi.org/10.24853/ma.3>
- Hidayatullah, S. (2016). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 1(2), 71–100. <https://doi.org/10.33511/misykat.v1n2.71>
- Iman, N., Santoso, A., & Kurniawan, E. (2021). Wakif's Behavior in Money Waqf: an Approach to Theory of Planned Behavior. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 12–23.
<https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v16i1.3184>

- Isfandiar, A. A. (2008). Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. *La_Riba*, 2(1), 51–73. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art5>
- Ismail, N. A., Abdul Razak, A., & Muhammad, F. (2015). Amalan Wakaf Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Kota Bharu Kelantan. *Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS)*, 9, 14–25. <https://doi.org/10.51200/ljms.v9i.2984>
- Jannah, N., & Soemitra, A. (2022). Cash Waqf Literacy In Indonesia: Literatur Studies and Perspectives of Islamic Ecomics Academis. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 191–210.
- Kamarubahrin, A. F., & Ahmed Ayedh, A. M. (2018). Critical Review on Waqf Experiences: Lessons from Muslim and Non-Muslim. *Iqtishadia*, 11(2), 332–353. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3272>
- Kusumaningtias, R. (2019). The Role of Waqf in Social Development. *KnE Social Sciences*, 3(11), 348–352. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4018>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–27. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 887–894. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079>
- Masrul, I. S., & Huda, N. (2021). Islamic Social Finance Optimalization For Economic Growth (Covid 19 In Indonesia). *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.16517>
- Maulana, A. Y., & Kangko, D. D. (2018). Kemas Ulang Informasi Sebagai Solusi Alternatif Literasi Hukum Wakaf Uang: Sebuah Studi Literatur. *Bibliotech : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 3(2), 127–136. <https://doi.org/10.33476/bibliotech.v3i2.915>
- Mohamed Azmi, A. S., Hanif, N. R., & Mahamood, S. M. (2018). Exploring the social reality of waqf community using social media: The Netnography approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 117(1), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/117/1/012027>
- Omar, H. H., & Sanyinna, A. Y. (2018). Administrative challenges of WAQF institution in the contemporary world: Future prospects. *Journal of Social Sciences Research*, 2018(Special Issue 6), 294–299. <https://doi.org/10.32861/jssr.spi6.294.299>
- Rachman, M. A., & Nur Salam, A. (2018). The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems. *International Journal of Zakat*, 3(1), 57–69. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i1.68>

- Rashid, S. K. (2018). Potential of Waqf in contemporary world. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 31(2), 53–69. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.4>
- Rejeb, D. (2020). Blockchain and Smart Contract Application for Zakat Institution. *International Journal of Zakat*, 5(3), 20–29. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.260>
- Rohmaningtyas, N., & Sa'idaturrohmah, N. (2023). Inovasi Wakaf Tunai Berbasis Program Sedekah Sampah. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 15(2), 59–66. <https://doi.org/10.52166/humanis.v15i2.4362>
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 5–14. <https://doi.org/10.1108/ijif-07-2017-002>
- Suhirman. (2015). Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(2), 252–262.
- Sukaina, I. D., Zahidah, H. F., & Arifian, D. (2022). Inovasi Aplikasi Online Green Waqf Berbasis Blockchain Guna Pendanaan Produktivitas Tamanu Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan. *Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(2), 139–156.
- Tamimah. (2021). MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA SINERGI FOUNDATION DALAM MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS). *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 77–91. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3312>
- Utami, S. (2020). the Law of Online Zakat Based on the Application Providing Easiness in Transaction of Zakat Payment. *Al-Bayyinah*, 4(2), 164–178. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.774>
- Vileikis, O., Rigauts, T., Rouhani, B., Ziane Bouziane, M., & Santana Quintero, M. (2023). DIVE into HERITAGE: A DIGITAL DOCUMENTATION PLATFORM of WORLD HERITAGE PROPERTIES in the ARAB STATES REGION. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives*, 48(M-2-2023), 1613–1620. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-M-2-2023-1613-2023>
- Warsiyah, W., Luviani, A., Huwaina, M., & Fakhrurozi, M. (2023). Pemberdayaan Umkm Melalui Optimasi Media Digital Pada Komunitas Inkusi (Inovasi Kewirausahaan Syariah). *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(1), 135–142. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i1.838>
- Yasin, R. M. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges and Future Direction in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 7(1), 100–112. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818>

Yusuf, M. Y., Fitriady, & Nasir, F. M. (2022). *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*.